



PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

10

Syandra Dewi Syahwir binti Syahwir, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lily No.37 RT.02 RW.01 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru No. Hp. : 0852 7448 1930, sebagai Penggugat;

15

melawan

20

Asrijelfi bin Arifin, tempat dan tanggal lahir Duri, 02 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Lily No 37 RT.02 RW.01, Kelurahan kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru No. Hp. : 0811 7502 670, sebagai Tergugat;

25

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

30

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



1. Bahwa pada tanggal 27 November 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kabupaten/Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 365/58/XI/1998 tertanggal 30 November 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lily No 37 RT.02 RW.01, Kelurahan kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Salsabila Muti'ah Asri, *perempuan*, lahir pada tanggal 12 april 2000 di Pekanbaru;
 - Habibi Raid Asri, *laki-laki*, lahir pada tanggal 21 November 2001 di Pekanbaru;
 - Alim Raid Asri, *laki-laki*, lahir pada tanggal 03 Desember 2008 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Antara Penggugat dan Tergugat beda prinsip dan beda misi;
 - Antara Penggugat dan Tergugat beda karakter;
 - Setiap bertemu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Asrijelfi bin Arifin**) Terhadap Penggugat (**Syandra Dewi Syahwir binti Syahwir**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs Mardanis) tanggal 23 Nopember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

5 Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ada cekcok , tapi tidak benar ada selalu perbedaan prinsip;
- 10 - Bahwa tidak benar setiap bertemu bertengkar, yang ada hanya Tergugat memberikan nasehat kepada Penggugat sebagai Istri, namun ujung-ujung benar terjadi pertengkaran;
- Tidak benar telah terjadi perpisahan antara Tergugat dengan Penggugat, yang ada adalah Tergugat pergi kerja ke Abu Dabi Arab saudi, dan pulang
- 15 sekali 1 bulan dan kadang 3 bulan sekali pulang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat

20 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/58/XI/1990 tanggal 30 Nopember 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh

25 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya (bukti P)

B. Saksi

30 Saksi 1 **Soeemiyati binti Sirotol**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lili Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi Pekanbaru, selaku ibu kandung Penggugat dibawah sumpah menrangkanhal-hal sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Lily Sukajadi pekanbaru;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Duri karena sebelumnya terjadi pertengkaran
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat yang bercerita kepada saksi kalau antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan saksi juga melihat tidak ada Tergugat di rumah kediaman bersama mereka lagi
- Bahwa pertengkaran terjadi sekitar 3 bulan yang lalu
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, adalah kalau Tergugat kasar, tidak memahami keadaan Penggugat, serta mau memang sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi juga melihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga terhadap Penggugat dengan Tergugat, saksi ada meberikan nasehat, kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak akan mengusahakan lagi agar penggugat dengan Tergugat rukun;

Saksi 2 **Supartini binti Baimin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lili Gg. Buntu Noi. 56 Rt/. 02 Rw. 01 Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Lily Sukajadi pekanbaru:

5 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu;

10 - Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Duri karena sebelumnya terjadi pertengkaran

- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat yang bercerita kepada saksi kalau antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan saksi juga melihat tidak ada Tergugat di rumah kediaman bersama mereka lagi

15

- Bahwa pertengkaran terjadi sekitar 3 bulan yang lalu

- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Penggugat, adalah kalau Tergugat kasar, tidak memahami keadaan Penggugat, serta mau memang sendiri;

20

- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan tergugat

- Bahwa saksi juga melihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi

- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga terhadap Penggugat dengan Tergugat, saksi ada meberikan nasehat, kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

25

- Bahwa saksi tidak akan mengusahakan lagi agar penggugat dengan Tergugat rukun;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan

30

Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



saksi 1 Tergugat yang pertama, Gusmelda binti Arifin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN , tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman - RT.- RW. - No. 22. B Desa Sebang Kecamatan Mandau Bengkalis selaku adik kandung Tergugat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

5

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

10

15

20

25

30

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Lily Sukajadi pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Duri karena sebelumnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan penggugat tidak harmonis semenjak 4 bulan terakhir;
- Sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat pulang ke Duri ketempat orang tua, kondisi badan Tergugat kurus tidak seperti biasanya agak gemuk, akhirnya kami tanya, lalu Tergugat mengaku kalau Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Penyebab sebenarnya saksi tidak tahu, namun cerita Tergugat , Penggugat tidak mau melayani Tergugat, pada hal Tergugat pulang sekali 3 bulan dari luar negeri, dan Penggugat selalu marah-marah;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung tidak, tapi bertengkar lewat Vidio ada, yang juga penyebabnya adalah karena adanya Pria Idaman Lain oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah semenjak 1 bulan yang lali, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Saksi sendiri pernah mengkonfirmasi sama Penggugat, dan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Saksi 2 Tergugat Fatmanely binti Arifin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kebun Karet - RT.- RW. - No. 39 Desa Sebang Kecamatan Mandau / Duri Bengkalis, selaku kak kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

5

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Lily Sukajadi pekanbaru;

10

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran pertengkaran

15

- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Duri karena sebelumnya terjadi pertengkaran;

- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan penggugat tidak harmonis semenjak 4 bulan terakhir;

20

- Sekitar 3 bulan yang lalu Tergugat pulang ke Duri ketempat orang tua, kondisi badan Tergugat kurus tidak seperti biasanya agak gemuk, akhirnya kami tanya, lalu Tergugat mengaku kalau Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;

25

- Penyebab sebenarnya saksi tidak tahu, namun cerita Tergugat , Penggugat tidak mau melayani Tergugat, pada hal Tergugat pulang sekali 3 bulan dari luar negeri, dan Penggugat selalu marah-marah;

30

- Bahwa saksi mendengar secara langsung tidak, tapi bertengkar lewat Vidio ada, yang juga penyebabnya adalah karena adanya Pria Idaman Lain oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah semenjak 1 bulan yang lali, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;

- Saksi sendiri pernah mengkonfirmasi sama Penggugat, dan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
5 bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
10 untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
15 Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
20 maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
25 cerai adalah bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat
30 tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang tiga bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

5 Tergugat pada tanggal 27 November 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Soemiyati binti Sirotol dan Supartini binti Baimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

15 Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

20 Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

25 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan
- 30 tetapi sejak tahun pertengahan tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah pengertian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang, sejak tiga bulan yang lalu itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi
5 upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali
10 rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
20 alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra
25 Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
30 boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
5 berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Asrijelfi bin Arifin**) Terhadap Penggugat (**Syandra Dewi Syahwir binti Syahwir**);
- 10 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
15 pada Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Dra. Hj Nurlen Afriza M.Ag dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H
20 masing- masing sebagai Hakim Anggota , dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj Nurlen Afriza M.Ag

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr



D
pt

esia

Panitera Pengganti,

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Proses	: Rp	60.000,00
5	- Panggilan	: Rp	200.000,00
	- PNBP	: Rp	20.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	326.000,00
10	(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1687/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)